

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendasari Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Penistaan Agama Islam

Permasalahan penistaan agama Islam menjadi pemicu ketegangan dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang mendasari hakim dalam memutus perkara pidana penistaan agama Islam pada kasus Yusman Roy, antara lain :

1. Berdasarkan fakta

- Bahwa terdakwa KH MOCH YUSMAN ROY pada tahun 1997 telah mendirikan pondok i'tikaf ngaji lelaki yang berlokasi di JL.Sumber Waras Timur No. 136, Kec.Lawang, Kab.Malang;
- Bahwa mulai tahun 2002 terdakwa KH MOCH YUSMAN ROY selaku pimpinan / pengasuh pondok telah mengajarkan kepada jemaah / santri-santrinya dalam melaksanakan sholat 5 (lima) waktu sehari semalam, dan imam sholat wajib membacakan surat Al Fatihah dan surat lainnya sengan menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa arab yang kemudian dengan diterjemahkan kedalam bahasa indonesia atau jawa, atau bahasa kaumnya.
- Bahwa selaku pimpinan / pengasuh pondok terdakwa KH MOCH YUSMAN ROY telah membuat dan memerintahkan kepada para santri-santrinya menyebarkan kemasayarakat kaum muslimin baik yang berada dikecamatan lawang dan sekitarnya maupun ditemnpat-tempat lainnya, selebaran yang berjudul “cara mengimami sholat berjamaah yang syah dan afdhol” isi dari selebaran tersebut antara lain ketahuilah apabila dengan sengaja anda memberi petunjuk hanya dengan membacakan firman-firman Alloh yang masih berbahasa arab itu dengan tidak disertai dengan

terjemahnya yang akibatnya membuat orang tidak mengerti maksudnya hal ini adalah termasuk menyesatkan orang dan pelakunya terlaknat (baca : QS Al Baqarah 159). Apabila seorang imam itu dengan sengaja tidak mau menyertai bacaan bahasa arabnya dengan bahasa kaumnya sendiri sehingga para makmumnya praktis tidak bisa mengerti maksud bacaannya, hal ini jelas terbukti perbuatan imam semacam itu benar menyembunyikan ayat Alloh dan pelakunya terlaknat baca QS Al-Baqarah ayat 159, dan selebaran yang berjudul “KITA SUDAH MERDEKA” isi dari selebaran tersebut antara lain bagi seorang imam sholat dalam hal menyampaikan / membacakan petunjuk-petunjuk Alloh yang berbahasa arab disaat melakukan sholat bberjamaah itu hukumnya wajib menyertai dengan bahasa kaumnya.yang mudah dimengerti oleh para makmumnya, kecuali bahasa arab tanpa disertai terjemahanpun tidak menjadi masalah karena itu sudah menjadi bahasanya tentu bisa dimengerti’.

- Bahwa terdakwa telah pula membuat dan menyebarluaskan vcd yang berisi ceramah-ceramah terdakwa antara lain “ nggak ada orang yang masuk surga kalau hanya bisa bahasa arab saja, tidak ada dalil yang melarang sholat disertai dengan terjemahnya”. Terdakwa juga menyampaikan “ sebelum saya sampaikan ini Alloh terlebih dahulu memberitahukan kepada saya “ terdakwa juga mengatakan “ kalau ada orang yang mengatakan sholat itu tidak sah kalau disertai dengan terjemahan dari bahasa arab, itu pemikiran yang “goblok poll”, dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang banyak. Terdakwa mengatakan pula “ saya melaknat setiap imam-imam sholat yang dengan sengaja tidak menyertai dengan bahasa yang dimengerti oleh para kaumnya, yang menmyebabkan para kaumnya tersesat. Saya orang yang melaknat. Selanjutnya dikatakan juga oleh terdakwa saya tekankan khususnya kepada imam-imam sholat dimana saja berada ditanah air indonesia ini agar saudara berbahasa yang efektif memberi petunjuk kepada para makmum dan terdakwa mengatakan pula

dia menghimbau kepada semua agar mulai bersama kita syiar-syiarkan dari kota hingga pelosok-pelosok tanah air indonesia untuk mulai sholat dengan disertai terjemahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan / ucapan / ceramah terdakwa yang demikian itu kaum muslimin baik yang berada disekitar pondok maupun yang jauh dari pondok menjadi resah sebab mereka menganggap ajaran yang diberikan terdakwa dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan menggunakan 2 bahasa menyimpang dari kaidah dan merupakan perbuatan bi'dah dhalalah, hal ini sesuai hadist Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam bukhori muslim yang berbunyi *sollu kama ro'aitumuni usoli* yang artinya kurang lebih sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui saya sholat.

2. Berdasarkan dasar hukumnya

Hakim melihat bahwa pada dakwaan primair yang menyatakan bahwa saudara terdakwa didakwa dengan pasal 156 a kuhp itu tidak terbukti karena dimana unsur didalamnya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudara yusman roy yakni pada pasal tersebut berbunyi barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan yang bersifat permusuhan namun lebih kepada penafsiran terhadap ayat suci Al Qur'an yang kemudian berbeda dengan keyakinan masyarakat.

Berbeda dengan kasus penistaan yang terjadi di kota Batu Malang yang dimana dalam kasus tersebut para terdakwa sudah jelas memenuhi unsur pada pasal 156 a kuhp karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan melakukan tindak pidana yang pada pokoknya dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan yaitu penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Dimana dalam kasus tersebut saudara terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang masuk dalam unsur tersebut yakni diawali dengan adanya pertemuan organisasi LPMI para ahli agama non muslim di hotel Asida Batu, yang selanjutnya pemimpin seminar Memanggil seseorang dari belakang panggung untuk naik ke atas panggung. Orang tersebut menggunakan atribut pakaian seperti orang muslim serta membawa kitab suci Al-Qur'an, selanjutnya kitab tersebut dibuang dan di injak-injak sambil berteriak : "Inilah kitab yang banyak menyesatkan umat manusia". Sedangkan kegiatan tersebut sempat direkam dan beredar di masyarakat dalam bentuk VCD. Dengan kejadian ini tentunya meresahkan masyarakat bahkan dapat menyulut pertentangan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena terdakwa berasal dari agama non muslim.

Sedangkan pada dakwaan subsidair saudara terdakwa yusman roy diputus bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 yang berbunyi

Pasal 156 KUH Pidana :

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling lama tiga ratus rupiah.

Oleh karenanya perbuatan saudara terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yakni berupa pernyataan kebencian seta penghinaan yang berupa perkataan bahwa “ kalau orang tidak mengikuti ajaran teradakwa maka akan terlaknat dan terdapat pula kata-kata goblok pol”

Dalam kasus yusman roy, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendasari hakim terhadap putusan tersebut antara lain :

- Bahwa unsur-unsur golongan-golongan penduduk Indonesia yang terdapat dalam pasal 156 KUHP. Yaitu bahwa perbuatan pelaku tindak pidana dalam menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan ditujukan kepada sesama anggota golongan penduduk Indonesia, atau kepada golongan penduduk Negara Indonesia. Dalam hal ini pengertian “golongan” ditafsirkan secara luas, yaitu tidak harus terpaku pada golongan suku atau masyarakat adat, atau golongan penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131 IS (*Indische Staat Regelling*) akan tetapi, sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan kehidupan agamis, harus ditafsirkan pula sebagai “kumpulan umat beragama” sehingga unsur ini mengandung pengertian

bahwa pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan ditujukan kepada sesama anggota kumpulan umat beragama / kumpulan umat beragama lain. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur telah terbukti, maka sudah cukup mewakili pembuktian unsur ini.

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu para kyai beserta masyarakat yang membaca selebaran maupun melihat VCD yang diterbitkan oleh terdakwa terdapat kata-kata terdakwa bahwa kalau orang tidak mengikuti ajaran terdakwa maka akan “*terlaknat*” dan terdapat pula kata-kata “*goblok pol*”.
- Menurut KUHPidana Kata “Penghinaan” pada pasal pertama, yaitu pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*). Penghinaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan penistaan yang menyerang terhadap agama yang di anut di wilayah Indonesia terdapat pada pasal 156, pasal 156a KUH Pidana.

Oleh karenanya itu Terdakwa didakwa melanggar pasal 156a (primer) dan subsider pasal 156 KUHP. Akan tetapi dakwaan pasal 156a terdakwa tidak terbukti melakukan penodaan terhadap agama Islam. Dalam perkara tersebut Yusman Roy di Vonis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Disamping itu terdakwa telah menyiarkan surat/gambar yang isinya menyatakan permusuhan, kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim tidak tepat karena menyatakan dalam amar putusannya terdakwa

bersalah dalam melakukan tindak pidana seperti diatas. Karena yang seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan yaitu penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Tujuan dijatuhkan pidana bagi terdakwa agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Roy”.³⁸

Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu: untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Islam

Dalam kasus Yusman Roy, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yakni antara lain :

1. Mengenai beberapa hal yang memberatkan.

³⁸³⁸ Wawancara dengan Agus Waluyo Tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 mei 2011

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat islam;

Pada perbuatan terdakwa yang mencoba mencari kebenaran dengan jalan *berijtihad* dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an saja tanpa melakukan pendekatan sumber-sumber hukum Islam lainnya misalnya mengajarkan shalat dengan dua bahasa supaya mempunyai makna. menafsirkan sebagian dari isi Al Qur'an yang berbeda dengan keyakinan masyarakat dalam menjalankan perintah sholat. Kemudian saudara terdakwa menyiarkan kepada masyarakat tentang ajarannya yang kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat luas sehingga menimbulkan keresahan.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Perbuatan terdakwa Yusman Roy membuat resah masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam.”³⁹

Beberapa penggal surat dalam Al Qur'an yang menjadi dasar penafsiran terdakwa antara lain :

- a. Surat Al-A'raaf ayat 35 yang artinya : *“Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatnya, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”*.
- b. Surat Maryam ayat 97 yang artinya : *“Maka sesungguhnya telah kami mudahkan al-Qur'an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang*

³⁹ Wawancara dengan Agus Walujo Tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 Mei 2011.

yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang”.

- c. Surat Ibrahim ayat 4 yang artinya : “Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Pengambilan dasar hukum dari ayat-ayat Al-Qur’an kadang-kadang oleh pelaku tidak secara menyeluruh, tetapi sepotong-sepotong”.⁴⁰

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan permusuhan sesama umat islam;

Perbuatan terdakwa dinilai menyimpang dan bertentangan dengan ajaran islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Hal tersebut tentunya mendapat kecaman dari beberapa ulama di indonesia. Ajaran terdakwa Yusman Roy yang mempraktekkan shalat dua bahasa (Arab-Indonesia), sebuah praktek dalam shalat yang agak tidak lazim. Sebagai hal yang tidak lazim, praktik tersebut dianggap salah dan “menyesatkan”. Oleh karena itu, semua komunitas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah menganggap hal tersebut menyalahi praktek shalat yang dilakukan Nabi Muhammad saw “*shallu kama ra’aitumuni ushalli*”. Yang artinya “*Shalatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku shalat*”.

⁴⁰ Wawancara dengan agus walujo tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 Mei 2011

Terdakwa Yusman Roy mengaji selama 15 tahun mencari ilmu, tapi belum melaksanakan shalat, setelah ditambah lagi 5 tahun lalu terdakwa melaksanakan shalat menggunakan 2 bahasa. Yusman Roy mendapat serangan dari berbagai kalangan nyaris tanpa pembelaan dan argumentasi yang memuaskan. Maklum, dari latar belakangnya dia bukan seorang ulama, kyai, akademisi, atau orang yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi keagamaan yang ketat. Dia juga bukan seorang pengikut Islam liberal yang terus berupaya menerobos ortodoksi Islam. Karena itu, wajar kalau dia tidak begitu peduli dengan metodologi berfikir para ahli fiqih yang susah itu. Dia hanya orang yang ingin mengajarkan kepada komunitasnya agar apa yang dibaca dalam shalat diketahui maknanya sehingga diharapkan shalat tidak sekedar menjadi rutinitas ritual tapi mempunyai makna kepada pelakunya. Ditemukanlah formula shalat dua bahasa, di samping membaca “edisi Arab” diikuti pula “edisi Indonesia”.

Jadi Roy bukan mengganti bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tapi sekedar menambahkan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang menggunakan bahasa Indonesia hanya bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek setelahnya. Dengan begitu, orang yang shalat mengetahui apa yang sedang dibaca. Roy semakin yakin dengan “*ijtihadnya*” itu setelah menemukan QS. Ibrahim ayat 4. Ayat ini seolah menjadi “inspirasi” bagi kebolehan shalat dengan tambahan terjemahan ke dalam bahasa non-Arab.

Argumen Roy dari sisi ilmu *usul al-fiqih* konvensional memang bisa dikatakan lemah. Argumen pertama (agar shalat mempunyai makna) dipatahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa shalat dengan dua bahasa karena tidak tahu artinya bukanlah formula untuk menjadikan shalat mempunyai makna, karena jalan keluarnya adalah belajar bagaimana agar orang yang tidak tahu makna bacaan dalam shalat menjadi tahu. Demikian juga dengan QS. Ibrahim: 4 tidak mempunyai *wajh al-istidal* untuk membenarkan praktik shalat dua bahasa karena ayat

tersebut tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan problem yang sedang dibahas.

Hal tersebut masih diperkuat dengan bukti bahwa kegiatan terdakwa telah mendapat perlawanan masyarakat yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan bupati nomor 180/783/Kep/421.012/2005. Kegiatan terdakwa sempat dihentikan oleh bupati kabupaten Malang setelah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama setempat.

Adapun pihak yang pro dan kontra dengan pendapat saudara terdakwa yusman roy yang dimintai keterangan sebagai saksi ahli berkaitan dengan kasus saudara yusman roy :

1. Menurut Ulil Absar Abdalah : “Dalilnya lemah dan saksi tidak setuju terdakwa menyatakan para imam sholat wajib membacakan dengan terjemahannya (dua bahasa) serta terdakwa melaknat”.
2. Menurut Bambang Susetyo : “Bahwa pada saat saksi mengedarkan selebaran yang dibuat terdakwa berisikan antara lain imam sholat wajib menyertakan terjemahan dari bacaan shalatnya dengan bacaan kaumnya di daerah Singosari”. Selebaran tersebut tentunya meresahkan masyarakat Singosari, sehingga selebaran tersebut dirampas dan saksi dipukul oleh masyarakat sekitar Singosari.
3. Menurut Drs. H. Machmud Zubaidi, MA : “Ajaran terdakwa sesat karena menyimpang dari Al-qur’an dan Hadist nabi”. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda : *“Sollu kamaro’aitumuni usoli”* dengan adanya selebaran yang dibuat oleh terdakwa masyarakat Kabupaten Malang menjadi resah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan pergolakan dalam masyarakat, karena masyarakat merasa agamanya di lecehkan oleh terdakwa.

4. Menurut Drs. Achwan Mukarom di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut kaifiah “Sholat tidak boleh dengan bahasa apapun yang masuk walaupun itu bahasa arab, karena sholat menggunakan bahasa wahyu dan sholat yang diajarkan oleh terdakwa adalah tidak sah dan menurut agama Islam itu adalah sesat”.

Pada dasarnya berat ringannya penjatuhan pidana tergantung pada hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Yusman Roy bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Tujuan dijatuhkan pidana bagi terdakwa agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Roy”.⁴¹

Terlebih lagi KUHP kita tidak memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan berat ringannya pidana. Untuk itu Hakim dapat melibatkan ketentuan lain yang merupakan petunjuk dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Pedoman Hakim dalam memberikan putusan harus mengacu kepada pembuktian di persidangan, apakah terdakwa

⁴¹ Wawancara dengan Agus Walujo Tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 Mei 2011.

terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak terbukti bersalah, bila bersalah dijatuhi pidana, bila tidak terbukti bersalah dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Bila terdakwa bersalah, hakim dalam penjatuhan pidana ia mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa”.⁴²

Seorang Hakim mempunyai wewenang yang sangat besar didalam menentukan nasib terdakwa. Dalam arti untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, akan tetapi tidak boleh sewenang-wenang menurut perasaan subyektifnya.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Dalam hukum pidana mengacu kepada asas legalitas, jadi dalam perkara pidana kebebasan hakim tetap terikat pada asas legalitas tersebut”.⁴³

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Segala putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang di putus. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut Agus Walujo Tjahjono : “Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer dan dakwaan subsider, alat-alat bukti dipersidangan, tuntutan

⁴² Wawancara dengan Agus Walujo Tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 Mei 2011.

⁴³ Wawancara dengan Agus Walujo Tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 Mei 2011

Jaksa Penuntut Umum, pembelaan terdakwa serta tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa”.⁴⁴

2. Sedangkan yang meringankan adalah :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan terdakwa memberikan pernyataannya sebagai berikut :

- a) Saya beragama Islam, tapi tidak beragama arab. Karena Islam tidak identik dengan arab. Dan arab tidak identik dengan agama Islam. Karena Islam sebenarnya adalah *Rahmatan lil alamin*, budaya dan bahasanya. Dan saya sebagai bangsa Indonesia tidak mengerti bahasa arab dengan secara sempurna yang mana mereka juga ingin melakukan shalat dengan aman.
- b) Shalat hanya mengandalkan bahasa arabnya saja tanpa usaha mencari pemahamannya. Shalat yang demikian itu jelas pembodohan umat Islam yang berakibat fatalnya kondisi moral bangsa negara bisa menjadi kacau.
- c) Sesungguhnya Islam itu menjadikan para pemeluknya cerdas dan cerdas menurut kadar dan keahliannya masing-masing orang, sehingga dalam melakukan ibadah dengan Allah itu tahu maksud dan tujuannya termasuk juga bab shalat itu wajib hukumnya dipahami oleh yang mendengarkan. Merujuk pada Surat Al-A'raf ayat 204 “*Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan*

dengan tenang agar kamu mendapat rahmat". Bagaimana bisa mendapat rahmat kalau bahasanya saja tidak dimengerti.

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penistaan agama Islam yang tercantum dalam pasal 156 KUHP. Selanjutnya dalam amar putusan itu berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Yusman Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer.
2. Menyatakan terdakwa Yusman Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Negara Indonesia.
3. Menghukum terdakwa Yusman Roy tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terdakwa Yusman Roy dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi. Sehingga dalam putusan Kasasi tersebut amarnya berbunyi:

1. Menyatakan pemohon kasasi dari pemohon kasasi I / terdakwa tidak diterima.

2. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II / Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebankan biaya perkara kasasi pada pemohon kasasi I terdakwa sebesar Rp. 2.500.

C. Peran Masyarakat Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama

Untuk menanggulangi terjadinya kasus-kasus penistaan agama Islam dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memahami nilai-nilai agama yang dianutnya, agar supaya tidak terjadi kekacauan yang mengganggu ketentraman dalam beribadah.

Menurut Agus Walujo Tjahjono:

Untuk menanggulangi terjadinya kasus penistaan agama yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan keimanan seseorang dalam beribadah sesuai tuntutan dan tata cara agamanya.⁴⁵

Indonesia sebagai suatu masyarakat bangsa yang sangat pluralis yang terdiri antara lain berbagai macam suku, agama dan keyakinan dan beraneka ragam para pemeluk agama yang secara keseluruhan merupakan potensi yang perlu di lindungi oleh Undang-undang. Berbagai macam agama di negara kita antara lain, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha yang kesemuanya mempunyai nilai-nilai yang di anggap benar menurut pemeluk agamanya masing-masing.

Salah satu agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam. Pembinaan masyarakat Islam mendapat perhatian penting berkaitan dengan

⁴⁵ Wawancara dengan Agus Walujo Tjahjono, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 27 mei 2011

pengaturan segi-segi kehidupannya yang menyangkut sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Seringkali permasalahan agama menjadi penyebab atau pemicu ketegangan di kalangan masyarakat bahkan dapat menimbulkan kekerasan antar umat beragama sekalipun pemerintah melakukan upaya signifikan untuk mengurangi kekerasan antar agama. Seperti kasus yang terjadi beberapa tahun lalu, yakni kasus yang terjadi di kawasan Sumber Waras, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Yang dilakukan oleh seorang pengasuh pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku, yaitu Yusman Roy yang mengajarkan shalat dua bahasa.

Tindakan menistakan agama Islam merupakan tindak pidana dan upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan kebijakan hukum pidana, penanggulangannya tersebut menggunakan sarana hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar fei*. Tindak pidana menurut Simon adalah dihukum adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Kata “Penghinaan” pada pasal pertama, yaitu pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*). Penghinaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Sedangkan penistaan yang menyerang terhadap agama yang di anut di wilayah Indonesia terdapat pada pasal 156, pasal 156a KUH Pidana.

Kasus penistaan agama Islam terjadi terhadap terdakwa Yusman Roy. Yang identitasnya adalah warga Sumber Waras, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ia adalah pemimpin “Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku” di Malang Jawa Timur. Pondok tersebut seluas 125x 50 meter, terdiri dari 2 bangunan. Satu bangunan utama sebagai tempat tinggal dan satu bangunan lainnya tempat beraktivitas, seperti tempat pengajian, dan tempat shalat berjamaah.

Terdakwa didakwa melanggar pasal 156a (primer) dan subsider pasal 156 KUHP. Akan tetapi dakwaan pasal 156a terdakwa tidak terbukti melakukan penodaan terhadap agama Islam. Dalam perkara tersebut Yusman Roy di Vonis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Disamping itu terdakwa telah menyiarkan surat/gambar yang isinya menyatakan permusuhan, kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim tidak tepat karena menyatakan dalam amar putusannya terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana seperti diatas. Karena yang seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan yaitu penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dalam menjatuhkan pidana Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hakim sependapat dengan saksi Imam Gozali dan Ulil Absor Abdullah yang mengatakan ajaran terdakwa hanya perbedaan didalam fiqih. Ulil juga mengatakan perintah menjalankan shalat memang didalam Islam tidak ada perbedaan namun kesaksian dan shalatnya Nabi dan penafsiran ulama tentang shalatnya Nabi berbeda-beda.

2. Beberapa hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat islam;
- b. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan permusuhan sesama umat islam.

Sedangkan yang meringankan adalah :

- a. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- b. Terdakwa sopan di persidangan;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- d. Terdakwa belum pernah di hukum.

3. Yang dimaksud dengan unsur-unsur golongan-golongan penduduk Indonesia adalah perbuatan pelaku tindak pidana dalam menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan ditujukan kepada sesama anggota golongan penduduk Indonesia, atau kepada golongan penduduk Negara Indonesia. Dalam hal ini pengertian “golongan” ditafsirkan secara luas, yaitu tidak harus terpaku pada golongan suku atau masyarakat adat, atau

golongan penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131 IS (*Indische Staat Regelling*) akan tetapi, sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan kehidupan agamis, harus ditafsirkan pula sebagai “kumpulan umat beragama” sehingga unsur ini mengandung pengertian bahwa pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan ditujukan kepada sesama anggota kumpulan umat beragama / kumpulan umat beragama lain. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur telah terbukti, maka sudah cukup mewakili pembuktian unsur ini.

Hal ini berbeda dengan kasus penistaan agama yang terjadi di kota Batu Malang, yang diawali dengan adanya pertemuan organisasi LPMI para ahli agama non muslim di hotel Asida Batu, yang selanjutnya pemimpin seminar Memanggil seseorang dari belakang panggung untuk naik ke atas panggung. Orang tersebut menggunakan atribut pakaian seperti orang muslim serta membawa kitab suci Al-Qur'an, selanjutnya kitab tersebut dibuang dan di injak-injak sambil berteriak : “Inilah kitab yang banyak menyesatkan umat manusia”. Sedangkan kegiatan tersebut sempat direkam dan beredar di masyarakat dalam bentuk VCD. Dengan kejadian ini tentunya meresahkan masyarakat bahkan dapat menyulut pertentangan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena terdakwa berasal dari agama non muslim.

Dalam kasus ini terdapat berbagai pendapat dari para pakar hukum dan para pakar agama sebagai berikut :

1. Menurut Drs. Ahmad Rosidi, M.Ag selaku Kepala Departemen Agama (Kota Batu)

Menurut beliau bahwa kegiatan LPMI sebagaimana yang beliau lihat VCDnya tersebut adalah tidak dibenarkan karena telah menghina kitab orang agama lain. Menghujat agama orang lain dan meletakkan Al-Qur'an di lantai tidak dibenarkan karena menaruh dan memegang Al-Qur'an ada etikanya yaitu di letakkan di dada, dipegang secara terhormat.

2. Menurut Didik Trijatmiko, STh.C selaku Pendeta Gereja Kristen Indonesia.

Menurut beliau bahwa adanya : “Penginjakan terhadap kitab agama lain adalah bertentangan dengan kasih Allah, karena didalam ajaran agama Kristen diajarkan saling mengasihi, kalau ingin dihargai, maka hargai dulu orang lain”.

3. Menurut Adami Chazawi, SH

“Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat pelaku dan beberapa peserta pelaku di dalam ruangan membenarkan bahwa para peserta pelaku yang terdapat dalam serangkaian kegiatan training dan konser doa tersebut memiliki beban dan tanggungjawab pidana yang sama dengan pelaku”.

- a. Karena didalam pasal 156 (a) KUHP : dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- b. Selanjutnya melakukannya di depan umum untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ini telah memenuhi unsur objektif yaitu mengeluarkan dan melakukan perbuatan – perbuatan yang ada di benak orang itu sehingga muncul perbuatan untuk menginjak-injak kitab suci Al-Qur'an sambil mengatakan "Saudara-saudara tahu ini suatu buku yang didalamnya membuat kekacauan dunia". Ditambah lagi meletakkan Al-Qur'an serta ada yang berteriak histeris serta berteriak – teriak melengking. Hal inilah yang menimbulkan permusuhan karena Al-Qur'an ada pemiliknya dan pemiliknyalah yang tersinggung atas perbuatan terdakwa. Sehingga unsur kedua pasal 156 dan 156 (a) huruf a jo pasal 55 (1) KUHP bisa terpenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pada kasus ini terdapat dua unsur pidana yang terpenuhi yaitu :

- a. mengeluarkan perasaan
- b. melakukan perbuatan

Memenuhi unsur pasal 156 yaitu dilakukan dimuka umum dan adanya unsur perbuatan, yaitu :

- a. menyatakan perasaan permusuhan
- b. menyatakan perasaan kebencian

penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia dalam ini penduduk yang beragama Islam.

